

SKRIPSI

**AKSES KEADILAN BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERNIAGAAN
MELALUI ARBITRASE**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

FARAHDINA YUNITA

02011381924333

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2023**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : FARAHDINA YUNITA
NIM : 02011381924333
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL

**AKSES KEADILAN BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERNIAGAAN
MELALUI ARBITRASE**

Telah Diuji Dan Lulus Ujian Komprehensif Pada Tanggal 25 Mei 2023 Dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, Mei 2023

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu

Prof. Dr. H. Joni Emirzon S.H., M.Hum.

Dr. M. Syaifuddin S.H., M.Hum.

NIP. 196606171990011001

NIP. 197307281998021001



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Eebrian, S.H., M.S.

NIP. 1976201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Farahdina Yunita
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924333
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 21 Juni 2002
Fakultas : Hukum
Status Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenar – benarnya, apabila terbukti saya telah melakukan hal – hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan – ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2023



Farahdina Yunita
NIM 02011381924333

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Intelligence plus Character – that is the goal of true education ”

-Martin Luther King, Jr-

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- **Allah SWT.**
- **Orang Tua**
- **Keluarga**
- **Teman-teman dan Sahabat**
- **Almamterku Fakultas Hukum**

Universitas Sriwijaya

KATA PENGANTAR

Seluruh puji dan bentuk kebahagiaan tak lupa saya haturkan segala puji bagi Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, saya diberi kelancaran, Kesehatan, kekuatan dan keberkahan untuk menyelesaikan dan menuntaskan skripsi ini dengan mengangkat judul **“AKSES KEADILAN BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERNIAGAAN MELALUI ARBITRASE.”** Penulisan skripsi ini ditulis dan disusun dalam rangka untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan syarat untuk mengikuti ujian komprehensif guna tentunya untuk memperoleh gelar sebagai sarjana hukum pada program kekhususan perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kelancaran penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan keluarga, pembimbing, sahabat dan orang – orang terdekat saya sehingga pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar – besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya agar dapat menginspirasi dan mewujudkan tujuan dari adanya penulisan skripsi ini.

Palembang,

2023



Farahdina Yunita

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, saya ingin mencurahkan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan dorongan untuk saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, saya ucapkan terima kasih kepada pihak – pihak yang telah memberikan bimbingan, saran, dukungan dan dorongan semangat kepada penulis, yaitu :

1. Kepada Allah SWT, yang selalu melindungi dan memberikan kelancaran agar saya dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi saya.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Vegitya Ramadhani, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. M. Syaifuddin S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus juga Dosen Pembimbing Pembantu yang telah membimbing saya dan banyak membantu memberi arahan dan saran hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Prof. Dr. Joni Emirzon S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama yang telah banyak membantu dan membimbing saya hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Lusi Apriyani, S.H., LL.M., selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu dan pelajaran yang kedepannya akan bermanfaat kepada penulis selama proses perkuliahan.
10. Seluruh staff dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendukung dan berperan dalam kelancaran dan kemudahan sarana dan prasarana selama proses perkuliahan.
11. Tentunya kedua orang tua saya, Bapak Rizal dan Ibu Ninik terima kasih telah memberikan dukungan serta doa yang selalu kalian berikan kepada saya selama perkuliahan dan untuk penulisan skripsi ini yang sangat amat berharga untuk saya. Bapak Rizal, terima kasih selalu menanyakan perkembangan skripsi saya, dan juga selalu menyempatkan waktu bapak disaat bapak sibuk untuk bertukar pikiran agar skripsi saya berjalan dengan lancar. Semoga Bapak dan Ibu diberikan kesehatan, kebahagiaan dan di panjangkan umurnya agar dapat melihat saya membanggakan dan membahagiakan mereka kelak.
12. Kepada saudara saya, Kakak Vira, Puput dan Kakak Deo. Terima kasih banyak kalian sudah berkenan selalu memberikan dukungan dan motivasi,

membantu dan meluangkan waktu untuk mengarahkan beberapa hal yang saya tidak mengerti dalam penggunaan word. Kakak Vira dan Kakak Deo terima kasih sudah selalu memberikan hiburan dengan tingkah – tingkah lucu kalian yang membuat saya menjadi semangat untuk mengerjakan skripsi ini. Puput, terima kasih banyak sudah selalu ada dari kita semasa SMA hingga sampai sekarang. Terima kasih karena kamu sudah selalu mengarahkan dan memberikan segala hal positif yang membuat saya belajar untuk menjadi pribadi lebih baik. Terima kasih karena sudah selalu sabar dan tidak pernah lelah menghadapi saya yang selalu panikan dan selalu cepat menyerah, terima kasih karena sudah menjadi teman yang sangat baik untuk saya. Semoga kita selalu berteman yang sudah seperti keluarga sampai kapanpun.

13. Kepada sahabat – sahabat SMA saya, Bundil, Feby, Zakiah, Faza, Natasha, Aliyyah, Alfath, dan Yudo. Terima Kasih sudah selalu ada dari masa SMA hingga sampai sekarang. Terima kasih juga telah menemani saya dan memberikan dukungan untuk penulisan skripsi ini.
14. Kepada teman – teman dekat perkuliahan saya, Arya, Rizky, Ahmad, Anggit, Reza, Raudy, Dhevira, Nanda, Alittalia, Callista, teman – teman Tipis Aeh, dan Tim PLKH, serta teman – teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu, saya ucapkan terima kasih karena telah menemani, mendukung serta memberikan support kepada penulis dalam segala keadaan dan terima kasih telah menjadi teman baik yang memberikan kebahagiaan dan kebaikan.

15. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas doa baik, dukungan dan bantuan untuk saya sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini dengan baik dan bermanfaat.

Palembang,

2023

Farahdina Yunita

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Ruang Lingkup Penelitian	8
F. Kerangka Teori	9
1. Teori Keadilan	9
2. Teori Kontrak	14
3. Teori Penyelesaian Sengketa Secara Nonlitigasi	17
G. Metode Penelitian	19
1. Jenis Penelitian	19
2. Pendekatan Penelitian	20
3. Bahan Hukum Penelitian	20
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Penelitian	22
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum Penelitian	22
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Tinjauan Umum Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	24
1. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	24
2. Kriteria Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	25
3. Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	26

4. Akses Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	27
5. Bentuk Badan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....	28
B. Tinjauan Umum Tentang Arbitrase	30
1. Pengertian Arbitrase.....	30
2. Asas Arbitrase	32
3. Perjanjian Arbitrase	33
4. Jenis Arbitrase.....	37
5. Biaya Arbitrase	40
6. Kelebihan dan Kekurangan Arbitrase	40
BAB III PEMBAHASAN	43
A. Akses Keadilan bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Atas Penyelesaian Sengketa Perniagaan melalui Arbitrase	43
B. Hambatan Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Akses Keadilan Untuk Menyelesaikan Sengketa Perniagaan melalui Arbitrase ...	50
1. Tingginya Biaya Perkara Arbitrase.....	50
2. Sedikitnya Pengetahuan Mengenai Arbitrase	54
C. Upaya Mengatasi Hambatan Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Akses Keadilan Untuk Menyelesaikan Sengketa Perniagaan melalui Arbitrase.....	57
1. Penerapan Arbitrase <i>Online</i>	57
2. Penerapan Arbitrase <i>Ad Hoc</i>	63
3. Penerapan Arbitrase Jalur Cepat (<i>Fast Track Arbitration</i>).....	67
BAB IV PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN.....	82


ABSTRAK

Permasalahan mengenai peraturan prosedur biaya pada arbitrase ini cukup menyulitkan banyak pihak dikarenakan dapat dikenakan biaya yang mahal untuk penyelesaian sengketa. Hal ini tentu menyulitkan masyarakat yang ekonominya kurang beruntung seperti pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa dan menjelaskan hambatan bagi pelaku UMKM dalam akses keadilan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase serta untuk menentukan upaya apa saja yang dapat mengatasi hambatan dalam menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilengkapi dengan data wawancara dengan menggunakan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konsep.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaku UMKM merupakan subjek hukum sehingga memiliki akses keadilan yang sama dengan pelaku Usaha Menengah Keatas akan tetapi, memiliki hambatan dalam menyelesaikan sengketa melalui arbitrase seperti adanya kendala finansial, kurangnya pengetahuan mengenai arbitrase, masih sedikitnya arbiter yang mampu menangani dan belum ada lembaga arbitrase khusus menyelesaikan sengketa UMKM sehingga, diperlukannya beberapa upaya penerapan prosedur arbitrase yang dapat mempermudah pelaku UMKM untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase serta dibantu dengan subsidi dari pemerintah untuk Lembaga arbitrase.


Kata kunci : Akses Keadilan; Sengketa; Arbitrase

Pembimbing Utama




Prof. Dr. H. Joni Emirzon S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

Pembimbing Pembantu



Dr. M. Syaifuddin S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. M. Syaifuddin S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha Mikro Kecil dan Menengah selanjutnya disebut dengan (UMKM) merupakan suatu usaha kecil yang dapat dibentuk oleh kelompok masyarakat berdasarkan atas inisiatif seseorang. UMKM merupakan kegiatan usaha yang dapat memperluas lapangan kerja dengan memberikan pelayanan ekonomi kepada masyarakat dan berperan dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, dan mewujudkan stabilitas negara. UMKM mempunyai kontribusi yang besar dan penting untuk memajukan Perekonomian Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan agar dapat memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, serta berperan aktif agar pendapatan masyarakat meningkat secara rata agar terwujudnya stabilitas nasional. dengan adanya UMKM tidak hanya mempermudah permasalahan bagi setiap individu, tetapi dapat juga membantu perusahaan – perusahaan besar yang sedang mengalami kesulitan. Hal ini telah terbukti dengan berkurangnya angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia yang dapat memberikan lapangan kerja baru sehingga mewujudkan kesejahteraan pekerjaan masyarakat.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) mencatat jumlah UMKM di Indonesia terus meningkat dari waktu ke waktu. Walaupun pada tahun 2020 - 2021 awal kondisi UMKM sempat menurun tetapi tidak lama kemudian pelaku usaha yang tadinya terpuruk kembali beroperasi normal karena kebijakan pemerintah yang cukup efektif. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah mencapai 64,2 juta unit pada tahun 2021. Dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,97% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi.¹

Dalam menjalankan usaha pasti ada resiko yang besar yang akan dihadapi bagi setiap pengusaha yang menjalaninya. Tidak hanya kesuksesan yang dapat diraih tetapi ada kalanya usaha tersebut mengalami kegagalan yang menyebabkan kerugian bagi pelaku usaha. Perselisihan antara pelaku Usaha dengan pelaku usaha lainnya, hutang piutang, dan perbuatan melanggar hukum merupakan salah satu konsekuensi hukum yang mengakibatkan suatu sengketa.

Salah satu contoh permasalahan yang sedang terjadi di Indonesia yang mengakibatkan munculnya permasalahan sengketa UMKM itu adalah dengan adanya penyebaran virus Covid-19 yang menyebar hingga masuk ke Indonesia yang menyebabkan pandemi sangat berpengaruh pada UMKM. Masa pandemi Covid-19 telah menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan di bidang

¹ Kementerian Investasi, Upaya Pemerintah Untuk memajukan UMKM Indonesia, <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/upaya-pemerintah-untuk-memajukan-umkm-indonesia>, diakses 6 November 2022

ekonomi yang mengakibatkan terjadinya penurunan pendapatan ekonomi setiap orang yang drastis.² Contoh permasalahan yang dialami dari adanya pandemi adalah seperti permasalahan tenaga kerja akibat pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), hambatan distribusi produk dan kesulitan bahan baku produksi. Penurunan tentu sangat berdampak buruk bagi pelaku UMKM. Permasalahan pelaku usaha di masa pandemi juga mengakibatkan perselisihan maupun kerugian yang terjadi antar pelaku usaha dengan pelaku bisnis lainnya memungkinkan untuk membutuhkan pihak ketiga dalam menyelesaikan permasalahan apabila tidak menemukan titik terang penyelesaiannya.

Sengketa bisnis yang terjadi selama masa pandemi seperti adanya pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual yang menggunakan karya orang lain untuk produk yang dijual pelaku UMKM. Selain itu sengketa yang dapat terjadi juga disebabkan adanya hutang. Sengketa bisnis yang dapat terjadi pada UMKM merupakan sengketa perdata yang penyelesaiannya dapat dilakukan di pengadilan maupun luar pengadilan. Sengketa kecil sebenarnya dapat dilakukan secara musyawarah terlebih dahulu seperti melakukan negosiasi dan mediasi agar tidak menimbulkan kerugian untuk masing – masing pihak, tetapi masyarakat kerap kali menyelesaikan sengketanya melalui badan Pengadilan di Indonesia.

Negara Indonesia memiliki dua jenis badan Peradilan yang dijadikan sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman yaitu pertama melalui Mahkamah Agung dan kedua melalui Mahkamah Konstitusi. Selain badan Peradilan terdapat pula

² Sugiarti Y, Sari Y, & Hidayat, Peranan E-Commerce untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), *Jurnal Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol.3 No.2, Agustus 2020, hlm. 301

mekanisme penyelesaian sengketa yang diselesaikan diluar pengadilan yang timbul berdasarkan suatu kesepakatan atau perjanjian antara para pihak dalam menyelesaikan permasalahan perdata seperti permasalahan bisnis diantara kedua belah pihak. Badan peradilan diluar pengadilan disebut Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Alternatif Penyelesaian Sengketa yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa³ selanjutnya disebut dengan (Undang – Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa) merupakan salah satu jalan yang baru yang disarankan karena memberikan proses penyelesaian diluar pengadilan yang bersifat mendapatkan kenyamanan yang bersifat bermusyawarah agar mendapatkan solusi yang terbaik untuk semua pihak agar tidak ada yang mengalami kerugian. Tidak semua masyarakat mengetahui mengenai arbitrase sehingga, masyarakat masih menyelesaikan semua sengketanya melalui peradilan umum. Selain pengetahuan yang minim mengenai arbitrase, pelaku usaha juga mengalami kesulitan dalam akses keadilan penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

Melalui peraturan prosedur berperkara yang mengatur di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) kita dapat melihat aspek yang menghambat akses keadilan bagi pelaku UMKM dalam menjalani prosedur berperkara melalui arbitrase terutama terkait mengenai biayanya. Biaya yang harus dikeluarkan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase cukup besar bagi pelaku UMKM. Seperti

³ Indonesia, *Undang – Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999, LN No. 138 Tahun 1999, TLN No.3872

yang kita tahu, untuk biaya pendaftaran, biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter yang dimana minimum biaya yang harus dikeluarkan adalah sebesar Rp.25.000.000,- ke atas. Hal tersebut diluar dari biaya transportasi arbiter, dan saksi maupun ahli yang harus didatangkan merupakan tanggung jawab dari masing – masing pihak. Dapat kita lihat pula, dalam pasal 35 ayat (2) Peraturan dan Prosedur Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (2022), BANI dapat meminta penambahan biaya bahwa besarnya tuntutan telah meningkat daripada biaya yang semula diperhitungkan. Hal tersebut tentu menyulitkan pelaku UMKM untuk menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase dalam aspek biaya.

Ditambah adanya Pandemi Covid-19, Kesulitan yang dialami seperti mengenai efisiensi waktu penyelesaian sengketa, pada dasarnya waktu yang digunakan dalam proses arbitrase lebih efisien tetapi bagi pelaku usaha tentu masih mengalami kendala seperti tidak menemukan waktu yang tepat untuk agenda persidangan kedua belah pihak. Seperti dalam kondisi pandemi yang sedang terjadi, hal ini tentu menyulitkan baik pelaku usaha maupun arbiter untuk melakukan persidangan tatap muka. Kesulitan lainnya yang dialami pelaku usaha yaitu mengenai biaya yang harus dikeluarkan dikarenakan biaya yang dikeluarkan sesuai dengan nilai sengketanya yang cenderung akan lebih mahal, tetapi apabila dibandingkan dengan penyelesaian melalui peradilan umum maka biaya yang akan dikeluarkan dapat lebih mahal dikarenakan proses penyelesaiannya cenderung lebih lama, memerlukan pengacara, dan putusannya tidak bersifat final yang dimana dapat diajukan banding yang akan memerlukan biaya lebih besar lagi. Selain itu, para pelaku usaha tidak perlu merasa khawatir akan putusan arbitrase karena dalam

Psasal 60 Undang – Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan bahwa “Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak” sehingga arbitrase memiliki kewenangan yang mutlak terhadap kewenangan peradilan umum.⁴

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai **AKSES KEADILAN BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERNIAGAAN MELALUI ARBITRASE.**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah memiliki akses keadilan yang sama dengan pelaku usaha menengah ke atas dalam penyelesaian sengketa perniagaan melalui arbitrase ?
2. bagaimana hambatan dalam akses keadilan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk menyelesaikan sengketa perniagaan melalui arbitrase ?
3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah demi mewujudkan akses keadilan dalam penyelesaian sengketa perniagaan melalui arbitrase ?

C. Tujuan Penelitian

Dengan melihat rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian adalah :

⁴ Harry Ismaryadi, Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebagai Opsi Hukum Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, <https://medan.inews.id/read/81588/alternatif-penyelesaian-sengketa-sebagai-opsi-hukum-bagi-usaha-mikro-kecil-dan-menengah>, diakses 1 Oktober 2022

1. Untuk menganalisa dan menjelaskan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah memiliki akses keadilan yang sama atau tidak dengan usaha menengah ke atas dalam penyelesaian sengketa perniagaan melalui arbitrase.
2. Untuk menganalisa dan menjelaskan hambatan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam akses keadilan untuk menyelesaikan sengketa perniagaan melalui arbitrase.
3. Untuk menentukan upaya mengatasi hambatan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah demi mewujudkan akses keadilan dalam penyelesaian sengketa perniagaan melalui arbitrase.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil serta dapat di implementasikan baik bagi penulis, para akademisi, Lembaga Arbitrase, serta manfaat kedepannya untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan untuk dapat bermanfaat bagi akademisi hukum dan juga untuk menambah pengetahuan tentang alternatif penyelesaian sengketa, khususnya dalam bidang arbitrase.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membuka pandangan dan pemikiran baru bagi Lembaga Institusi Arbitrase untuk mengimplementasikan jalan yang cepat dan mudah bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan untuk dapat memberi masukan bagi Lembaga arbitrase yaitu dapat membentuk suatu Lembaga arbitrase khusus untuk penyelesaian sengketa Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- b. Dengan adanya penelitian ini dimaksudkan sebagai bahan kajian bagi pihak arbiter bahwa manfaat yang diperoleh ialah memperoleh kepercayaan dari masyarakat untuk menyelesaikan sengketanya melalui arbitrase dengan dapat menunjuk arbiter sesuai dengan sengketa yang akan dihadapi.
- c. Hasil dari penelitian ini diharapkan untuk dapat bermanfaat bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah yaitu dengan terwujudnya akses keadilan dalam arbitrase ini dapat mempermudah pelaku dalam menyelesaikan sengketanya melalui arbitrase.
- d. Hasil dari penelitian ini diharapkan untuk dapat bermanfaat bagi pelaku usaha lainnya (usaha menengah ke atas) dengan menyelesaikan melalui arbitrase ini dapat mempermudah pelaku dalam menyelesaikan sengketa.
- e. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan untuk memberikan pengetahuan bagi masyarakat yang awam akan pengetahuan mengenai arbitrase, bahwa arbitrase ini dapat menyelesaikan sengketa perniagaan berdasarkan kesepakatan semua pihak yang tidak memberikan kerugian untuk setiap orang.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian skripsi ini memfokuskan agar pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah memiliki akses keadilan yang sama dengan pelaku usaha menengah keatas serta mengetahui hambatan dan upaya mengatasi hambatan bagi pelaku Usaha Mikro

Kecil Menengah demi mewujudkan akses keadilan dalam penyelesaian sengketa perniagaan melalui arbitrase.

F. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

a. Pengertian Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil yang memiliki makna seperti tidak sewenang – wenang dan tidak memihak. Keadilan pada dasarnya suatu konsep yang relatif bahwa setiap orang itu tidak mendapatkan hak yang sama karena adil hanya didapatkan satu pihak yang satu belum tentu merasa bahwa ia telah mendapatkan keadilannya, hal ini harus relevan. Keadilan dianggap sebagai salah satu bentuk kebajikan yang datangnya secara alamiah. Dalam konsep keadilan dapat didefinisikan sebagai bentuk kewajiban moral yang mengikat antara satu sama lain yang tidak menimbulkan kerugian seperti membahayakan kehidupan seseorang yang dapat disebut sebagai bentuk moral artifisial. Keadilan merupakan tuntutan pertama dan jaminan yang bertujuan demi terwujudnya tatanan dalam kemajuan sosial.

Nilai – nilai keadilan harus menjadi dasar yang harus diwujudkan dalam suatu kenegaraan yang dijadikan tujuan negara yaitu demi mewujudkan kesejahteraan warganya. Keadilan juga memiliki prinsip – prinsip untuk menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan dengan berdasarkan prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, dan juga keadilan sosial. Keadilan berhubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban, keuntungan – keuntungan sosial, dan orang – orang yang terlibat

dalam masyarakat politisi. Keadilan mengandung gagasan persamaan derajat manusia dalam hak dan kewajiban.⁵

1) Teori Keadilan Menurut John Rawls

Menurut John Rawls keadilan pada dasarnya merupakan prinsip dari kebijakan rasional untuk mewujudkan keadilan yang menyejahterakan seluruh kelompok masyarakat. Rawls memberikan pandangan bahwa setiap individu dalam masyarakat memiliki kedudukan yang sama dan sederajat. Tidak ada perbedaan status seseorang yang memiliki posisi lebih tinggi antara satu sama lain. Pada dasarnya hukum harus menjadi panutan masyarakat untuk mengambil langkah keadilan dengan memperhatikan kepentingan setiap orang.

Tujuan dari teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls, adalah sebagai berikut :

- a) Teori memberikan keterangan mengenai prinsip – prinsip keadilan yang berdasarkan keputusan moral di kehidupan sehari – hari kita. “keputusan moral” yang dimaksud John Rawls adalah dengan melakukan perbaikan akan ketimpangan yang dialami masyarakat lemah dengan menyediakan institusi – institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan.
- b) Setiap aturan yang ada harus memosisikan diri sebagai penegak untuk mengembangkan kebijakan yang akan mengoreksi adanya ketidak adilan yang dialami masyarakat lemah.

⁵ William Chang, *Menggali Butir-butir Keutamaan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2002), hlm. 31-32

2) Teori Keadilan Menurut Aristoteles

Keadilan pada dasarnya suatu perbuatan yang memberikan putusan yang bersifat sama rata sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang – Undang. Menurut Filsuf Aristoteles, keadilan dipahami dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya setiap orang sama dihadapan hukum. Kemudian kesamaan yang seimbang yaitu memberikan semua yang telah menjadi haknya kepada setiap orang, sesuai dengan kemampuan dan prestasinya.⁶

Dalam pandangan keadilan Aristoteles ini sebagai suatu pemberian hak persamaan buka persamarataan. Hak persamaan ini disesuaikan dengan hak proposional setiap orang yang memberikan tiap orang itu menerima haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi sesuai yang telah dilakukan. Selain itu, kesamaan hak dipandangan manusia itu dianggap di satu posisi yang sama. Inilah yang dapat dikatakan bahwa setiap manusia atau warga negara apabila di hadapan hukum akan dianggap sama.

b. Macam – Macam Keadilan

Aristoteles membedakan keadilan menjadi dua keadilan yang pertama yaitu keadilan distributif, merupakan keadilan dalam segi apa yang diberikan negara kepada masyarakatnya dan apa yang berhak masyarakat dapatkan dari negaranya. Sedangkan yang kedua yaitu keadilan korektif, merupakan keadilan yang diberikan

⁶ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, Cetakan 5, 2015), hlm. 241

secara sama rata antar perorangan, dan apabila terjadi kejadian yang tidak adil maka harus diselesaikan sesuai keadilan atas kejadian itu.⁷

c. Prinsip – Prinsip Keadilan

- Prinsip Keadilan Menurut John Rawls

John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip – prinsip keadilan dengan menggunakan konsep ciptanya yaitu posisi asali atau kondisi awal. John Rawls menekankan dengan memberikan prinsip keadilan yaitu :⁸

- 1) Prinsip kebebasan yang paling luas dan sama bagi semua orang (*the greatest equal liberty principle*). Yang dimana keadilan disini menegaskan bahwa perbedaan sosial dan ekonomi itu harus diatur agar memberikan manfaat bagi pihak yang kurang beruntung. Sehingga setiap individu memiliki hak yang setara terhadap kebebasan yang sistemnya memberikan kebebasan untuk semua (*liberty for all*). Contohnya seperti : kebebasan berbicara, kebebasan menjadi diri sendiri, dan hak untuk mempertahankan milik pribadi.
- 2) Prinsip diferens (*the difference principle*), istilah perbedaan disini menuju pada ketidaksamaan dalam kehidupan seseorang, agar mendapatkan pendapatan kesejahteraan yang merata. Adanya ketidaksetaraan menyangkut sosial dan ekonomi, maka dapat diatur sehingga :
 - a) Diharapkan memberikan keuntungan bagi setiap orang dan bagi yang tidak beruntung pun tidak mengalami kerugian.
 - b) Semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang.

⁷ Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis: Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 203

⁸ Karen Leback, Penerjemah Yudi Santoso, *Teori-Teori Keadilan [Six Theories Of Justice]*, diterjemahkan oleh Yudi Santoso (Bandung: Nusa Media, 2018), hlm. 53

Berdasarkan prinsip – prinsip diatas, John Rawls memilih Rawls memilih pelaksanaannya berdasarkan demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*) yang diwujudkan dengan keberadaan badan-badan perwakilan yang keanggotaannya dipilih melalui cara-cara yang adil. Rawls tetap membuka ruang adanya pembatasan terhadap kebebasan berpolitik. Akan tetapi pembatasan tersebut haruslah memberikan jaminan dan manfaat yang sama bagi kelompok atau golongan yang kurang beruntung (*the least advantaged*).⁹

Berdasarkan teori keadilan menurut John Rawls dan Aristoteles maka dapat dipahami bahwa keterkaitan antara teori keadilan dengan akses keadilan bagi pelaku UMKM sangatlah penting. Karena masih adanya ketidaksetaraan terkait sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Maka, Keadilan itu harus memenuhi kriteria hukum yang mengharuskan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk memperoleh keadilan yang sama. Jika ditinjau melalui aspek biaya dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase lebih memberikan keuntungan hanya untuk pelaku usaha menengah ke atas. Karena dapat kita lihat, dalam Peraturan dan Prosedur Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan juga Peraturan biaya arbitrase yang dikeluarkan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) mengenai besar biaya yang harus dikeluarkan cukup besar sehingga dapat menyulitkan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk membayarnya.

Dikarenakan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase hanya menguntungkan satu pihak yaitu pelaku usaha menengah ke atas, maka seharusnya

⁹ Pan Mohammad Faiz, “Teori Kadilan John Rawls,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6 No. 1, 2009, hlm.147

hukum mengeluarkan peraturan untuk memberikan kesempatan yang sama untuk setiap orang. Sehingga bagi pihak yang mendapatkan posisi yang kurang menguntungkan juga memperoleh keadilan yang sama. Dengan cara memberikan keadilan berupa membuka akses keadilan dalam aspek biayanya diringankan agar pelaku UMKM dapat membayarnya untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase dengan mudah.

2. Teori Kontrak

Hukum kontrak merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris, yaitu *contract of law*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut dengan istilah *overeenscomstrecht*. Lawrence M. Friedman mengartikan hukum kontrak adalah perangkat hukum yang mengatur hal tertentu dari pasar dan mengatur jenis perjanjian tertentu.¹⁰ Dalam istilah kontrak memiliki arti yang sama dengan perjanjian. Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Salim H.S mengemukakan pendapatnya mengenai definisi hukum kontrak adalah “keseluruhan dari kaidah – kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”.

Dalam hukum kontrak ada lima asas penting yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda* (asas kepastian hukum), asas itikad baik, dan asas kepribadian. . Berikut mengenai penjelasan kelima asas berikut :

a. Asas kebebasan berkontrak

¹⁰ Lawrence W. Friedman, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar [American Law: an Introduction]*, diterjemahkan oleh Wishnu Basuku, (Jakarta: Tatanusa, 2001), hlm.196

Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjiannya dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya dan menentukan bentuk perjanjiannya.

b. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak.

c. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *Pacta Sunt Servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang.

d. Asas itikad baik

Asas itikad merupakan asas bahwa para pihak, yaitu setiap pihak harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak

e. Asas kepribadian

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja, dan perjanjiannya hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.¹¹

¹¹ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika,2010), hlm. 9-11

Berdasarkan beberapa definisi, dapat disimpulkan unsur – unsur yang terdapat dalam hukum kontrak adalah sebagai berikut :¹²

- a. Adanya hubungan hukum, hubungan hukum adalah hubungan yang menimbulkan akibat hukum hak dan kewajiban.
- b. Subjek hukum, subjek hukum adalah sebagai pendukung hak dan kewajiban.
- c. Kata sepakat, sepakat adalah persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak.
- d. Adanya prestasi, prestasi adalah apa yang menjadi hak dari kreditur dan kewajiban debitur, prestasi yang terdiri dari memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.
- e. Akibat hukum, setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum sehingga timbulnya hak dan kewajiban.

Bagi setiap orang yang ingin menyelesaikan permasalahan sengketa melalui pemilihan Arbitrase ini harus berdasarkan kontrak yang disetujui oleh semua pihak yang telah diatur dalam Pasal 4 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang berisi :

- (1) Dalam hal para pihak telah menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak telah memberikan wewenang, maka arbiter berwenang menentukan dalam putusannya mengenai hak dan kewajiban para pihak jika hal ini tidak diatur dalam perjanjian mereka.

¹² *Ibid*, hlm.5

- (2) Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak.
- (3) Dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman teleks, telegram, faksimili, e-mail atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak.

3. Teori Penyelesaian Sengketa Secara Nonlitigasi

Di Indonesia, penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui mekanisme litigasi (pengadilan) maupun non litigasi (diluar pengadilan). Penyelesaian sengketa yang sudah dikenal sejak lama dan selalu dilakukan adalah melalui proses di pengadilan yang bersifat *win-lose*, waktu penyelesaiannya cukup lama dan tidak responsif. Namun sebenarnya ada pula penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dapat dilakukan dan seiringnya waktu telah berkembang yaitu proses penyelesaian sengketa non litigasi.¹³ Proses penyelesaian sengketa non litigasi ini terbagi menjadi 2 macam yaitu, Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase. Alternatif Penyelesaian Sengketa ini dapat berkembang dengan seiringnya waktu karena melalui alternatif diluar pengadilan ini dapat mengurangi kemacetan di pengadilan yang menyebabkan proses pengadilan menjadi berkepanjangan sehingga dapat memakan biaya yang tinggi dan hasilnya kurang memuaskan. Selain itu juga dapat meningkatkan ketertiban masyarakat dalam proses penyelesaian

¹³ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, Edisi 2 Cetakan 3,2016), hlm.9

sengketa yang dapat memberikan kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak dengan hasil yang memuaskan.¹⁴

Alternative Dispute Resolution atau biasa kita sebut Alternatif Penyelesaian Sengketa ini diatur dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999, didalam Pasal 1 ayat 10 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999, Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah suatu Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, maupun penilaian ahli. Menurut Hadimulyo, arbitrase tidak dimasukkan kedalam bentuk alternatif, karena arbitrase berlangsung atas dasar pendekatan adversarial, pertikaian yang menyerupai proses peradilan sehingga menghasilkan adanya pihak yang menang dan kalah.

Arbitrase adalah salah satu mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang diakui oleh Undang – Undang yang dimana salah satu pihaknya menyerahkan ketidaksepakatannya dengan pihak lain kepada satu orang arbiter ahli yang professional dengan tata cara perdamaian yang disepakati bersama yang putusannya bersifat final dan mengikat dengan mendapatkan keadilan secara cepat dan murah. Namun, tidak semua sengketa itu dapat dilakukan melalui arbitrase ini melainkan hanya sengketa yang menurut hukum atas dasar kata sepakat oleh semua pihak.¹⁵

¹⁴ *Ibid*, hlm.10

¹⁵ I Made Widnyana, *Alternatif Penyelesaian Sengketa & Arbitrase* (Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2014), hlm. 195

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah – langkah apa saja yang dapat diambil untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang akan diteliti secara ilmiah.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilengkapi dengan data wawancara. Penelitian hukum nomatif ini seperti mengkaji Peraturan perundang – Undangan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan arbitrase dan Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). digunakan pada penelitian ini karena Metode penelitian hukum normatif menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan suatu proses penelitian untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.¹⁶

Dalam penelitian ini juga diperkuat dengan penjelasan data wawancara terkait dengan akses keadilan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam penyelesaian sengketa perniagaan melalui arbitrase. Adapun wawancara ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan melalui surat berupa pertanyaan yang akan diajukan kepada Instansi Arbitrase mengenai penyelesaian permasalahan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

¹⁶Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 45-46

2. Pendekatan Penelitian

Pada penulisan karya tulis ilmiah ini terdapat beberapa pendekatan penelitian meliputi dengan didukung data wawancara :

a. Pendekatan Perundang – Undangan (*Statue Approach*)

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan dengan menggunakan regulasi dan legilasi.¹⁷

b. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini merupakan pendekatan yang memberikan pandangan-pandangan terhadap isu hukum dalam penelitian hukum. Pendekatan ini menjadikan perspektif doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum sebagai landasan dalam penyelesaian isu hukum yang menjadi permasalahan di dalam penelitian ini.¹⁸

3. Bahan Hukum Penelitian

Sumber bahan hukum yang dapat dikumpulkan dalam penelitian Hukum Normatif ini dapat berupa bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier :

a. Bahan Hukum Primer

¹⁷Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 157

¹⁸ *Op.Cit*, Muhaimin, hlm. 57

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat yuridis yang digunakan untuk mengkaji isu hukum penelitian. Bahan hukum primer sementara yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
3. Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang berlaku Januari 2023.
4. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHP).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis berupa referensi – referensi seperti berupa buku serta jurnal yang berkaitan dengan akses keadilan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam penyelesaian sengketa perniagaan melalui arbitrase.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pendukung yang dapat menganalisis lebih dalam dari bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum tersier ini seperti kamus hukum, ensiklopedia, serta jurnal ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Penelitian

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian yaitu :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan memahami serta mengutip dokumen peraturan perundang – undangan, buku – buku, jurnal, literatur, serta artikel yang berkaitan dengan akses keadilan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam penyelesaian sengketa perniagaan melalui Arbitrase.

b. Studi lapangan

Merupakan data penunjang yang diperoleh langsung dari sumber yaitu melalui wawancara. Cara ini dilakukan oleh penulis dengan mengajukan pertanyaan melalui surat berupa pertanyaan yang akan diajukan kepada Instansi Arbitrase mengenai penyelesaian permasalahan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum Penelitian

Teknik pengolahan bahan hukum dalam penulisan skripsi akan dilakukan dengan menggunakan cara inventarisasi dan sistematisasi terhadap peraturan perundang – undangan yang ada hubungannya dengan peraturan hukum mengenai, akses keadilan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah, khususnya dalam penyelesaian sengketa perniagaan melalui arbitrase. Setelah memperoleh bahan hukum yang bersumber dari hasil penelitian kepustakaan, langkah selanjutnya adalah pengolahan bahan hukum yang diperoleh dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan – bahan hukum tertulis. Sistematisasi tersebut berupa

membuat klarifikasi terhadap bahan – bahan hukum yang memudahkan dalam melakukan analisis.

1. Teknik Analisis Bahan Hukum Penelitian

Teknik analisis bahan hukum dalam penulisan skripsi ini akan dianalisis secara deskriptif – kualitatif yaitu dengan melakukan analisis secara menyeluruh yang menggambarkan objek yang diteliti serta data yang terkumpul dan juga memfokuskan pada pemahaman terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teknik penarikan kesimpulan dengan cara metode penarikan kesimpulan deduktif. Dikarenakan penarikan kesimpulan deduktif merupakan menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi yang dalam arti lain menarik kesimpulan dari bahan-bahan hukum yang bersifat khusus.¹⁹

¹⁹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang: Unpam Press, 2018), hlm.64

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adi Sulistiyono. 2007. *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia*. Surakarta: UNS Press.
- Alan Redfern & Martin Hunter. 2004. *Law and Practice of International Commercial Arbitration*. London: Sweet&Maxwell.
- Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: Unpam Press.
- Bambang Sutisyo. 2008. *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: Gama Media.
- Candra Irawan. 2010. *Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Alternative Dispute Resolution)*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Eman Suparman. 2004. *Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersil (untuk pengakuan keadilan)*. Jakarta: Tatanusa.
- Frans Hendra Winarta. 2016. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional dan Internasional*. Ed.1 Cet.3. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gary Goodpaster, et.al. 1995. *Arbitrase di Indonesia: Beberapa Contoh Kasus dan Pelaksanaan Dalam Praktek, dalam Arbiter Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2000. *Hukum Arbitrase*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Huala Adolf. 2015. *Dasar – Dasar, Prinsip dan Filosofi Arbitrase*. Cet.2. Bandung: Keni Media.
- Huala Adolf. 2004. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hyronimus Rhiti. 2015. *Filsafat Hukum (Dari Klasik ke Postmodernisme)*. Cet.5. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Idrus Abdullah. 2013. *Bentuk – bentuk Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Alternative Dispute Resolution)*. Jakarta: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru.
- I Made Widnyana. 2014. *Alternatif Penyelesaian Sengketa & Arbitrase*. Jakarta: PT. Fikahati Aneska.

- Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyanti. 2016. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Iswi Hariyani. 2010. *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Jonaedi Effendy dan Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Joni Emirzon. 2011. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Klaus P. Berger, *Die ergänzenden Regeln für beschleunigte Verfahren der Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit*, 6 Schieds VZ 105, 2008.
- Lincoln Arsyad. 2008. *Lembaga Keuangan Mikro Institusi, Kinerja, dan Sustainabilitas*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- M. Yahya Harahap. 2004. *Arbitrase*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Munir Fuady. 2003. *Aliran Hukum Kritis: Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*. Bandung: Citrya Aditya Bakti.
- Musa Hubeis. 2015. *Prospek Usaha Kecil Dalam Wadah Inkubator Bisnis*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Moch Basarah. 2011. *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional dan Modern (Online)*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Priyatna Abdurrasyid. 2011. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) Suatu Pengantar*. Ed.2. Jakarta: PT Fikahati Aneska.
- Purwanto. 2015. *Efektivitas Penerapan Alternative Dispute Resolution (ADR) Pada Penyelesaian Sengketa Bisnis Asuransi Di Indonesia*. Samarinda: Risalah Hukum.

- Rachmadi Usman. 2013. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Cet.2. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Richardo Burton Simatupang. 2007. *Aspek Hukum dalam Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Salim H.S. 2010. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudargo Gautama.1976. *Kontrak Dagang Internasional*. Bandung: Alumni.
- Sudiarto dan Zaeni Asyhadie. 2004. *Mengenal Arbitrase Suatu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tulus Tambunan. 2017. *Usaha Mikro Kecil dan Menengah*. Jakarta: Ghalia Indah.
- Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. 2006. *Teori Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- William Chang. 2002. *Menggali Butir Butir Keutamaan*. Yogyakarta: Kanisius.

TERJEMAHAN / SADURAN

- Karen Leback. 2018. Teori – Teori Keadilan [*Six Theories Of Justice*], diterjemahkan oleh Yudi Santoso. Bandung: Nusa Media.
- Lawrence W. Friedman. 2001. *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar [American Law: an Introduction]*, diterjemahkan oleh Wishnu Basuku. Jakarta: Tatanusa.

TESIS

- Sholikhah. 2014. “Prospek Arbitrase Online Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Ditinjau Dari Hukum Bisnis,” Tesis Magister Universitas Diponegoro. Semarang.

JURNAL

- Antono. “Pengaturan Tentang Arbitrase Ad Hoc dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.” *Badamai Law Jurnal* (Maret 2017).
- Damanhuri Fattah. “Teori Keadilan Menurut John Rawls.” *Jurnal Tapis* (Desember 2013).

- Hasnati, Sandra Dewi, dan Andrew Shandy Utama. “Penyuluhan Hukum Mengenai Bentuk – Bentuk Badan Usaha Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru.” *Jurnal Pengabdian Multidisiplin* (November 2022).
- Kurniati. “Peluang dan Kendala Pengembangan Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa.” *Jurnal Hukum Doctrinal* (Maret 2019).
- Meria Utama. “Pelaksanaan Online Dispute Resolution (ODR) Arbitrase DI Indonesia Menurut Undang – Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.” *Jurnal Simbur Cahaya* (Mei 2010).
- Ni Luh Ristha Ariane dan Made Sukusma Prijandhini Devi Salain. “Perlindungan Hukum Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Yang Berbentuk Perseroan Terbatas (PT).” *Jurnal Kerthasemaya* (Juni 2014).
- Pan Mohammad Faiz. “Teori Keadilan John Rawls.” *Jurnal Konstitusi* (April 2009).
- Pujiyono. “Suramnya Eksistensi Lembaga Arbitrase di Indonesia.” *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS* (Agustus 2014).
- Rochani Urip dan Rahadi Wasi Bintoro. “Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Transaksi Elektronik (E-Commerce).” *Jurnal Fakultas Hukum Unsoed* (Januari 2013).
- Sugiarti Y, Sari Y, Hidayat. “Peranan E-Commerce Untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).” *Jurnal Kumawula* (Agustus 2020).
- Y. Sri Susilo. “Peran Perbankan dalam Pembiayaan UMKM di Provinsi Yogyakarta”. *Jurnal Keuangan dan Perbankan* (September 2010).

PERUNDANG – UNDANGAN

- Indonesia, *Peraturan Pemerintah Kemudahan, Perlindungan, dan Pembedayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah*, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, LN No. 17 Tahun 2021, TLN No. 6619.
- Indonesia, *Undang – Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999, LN No. 138 Tahun 1999, TLN No.3872.

INTERNET

Ardian Pratomo, Badan Usaha Untuk UMKM, <https://manplawyers.co/2021/11/23/badan-usaha-untuk-umkm/>, diakses pada tanggal 20 Maret 2023.

Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Biaya Arbitrase BANI, <https://baniarbitration.org/fees> diakses pada tanggal 15 Februari 2023.

Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Biaya Arbitrase BANI, <https://baniarbitration.org/fees> diakses pada tanggal 22 Februari 2023.

Harry Ismaryadi, Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebagai Opsi Hukum Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, <https://medan.inews.id/read/81588/alternatif-penyelesaian-sengketa-sebagai-opsi-hukum-bagi-usaha-mikro-kecil-dan-menengah> diakses pada tanggal 1 Oktober 2022.

Kementerian Investasi, Upaya Pemerintah Untuk Memajukan UMKM Indonesia, <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/upaya-pemerintah-untuk-memajukan-umkm-indonesia> diakses pada tanggal 6 November 2022.

Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM dalam Angka Indikator UMKM, <https://kemenkopukm.go.id/kumkm-dalam-angka/?type=indikator-umkm&sub=0>, diakses pada tanggal 23 Maret 2023.

Kementerian Koperasi dan UKM, Laporan Sandingan Data UMKM, https://kemenkopukm.go.id/uploads/laporan/1650868533_SANDINGAN_DATA_UMKM_2018-2019%20=.pdf, diakses pada tanggal 23 Maret 2023.

United Nation Commision On International Trade Law, Draft Explanatory Note to the UNCITRAL Expedited Arbitration Rules, <https://www.acerislaw.com/wp-content/uploads/2021/11/2021-Draft-Explanatory-Note-on-UNCITRAL-Expedited-Arbitration-Rules.pdf> diakses pada tanggal 19 Februari 2023.